	Nomor SOB	A-90 INT /SATPOI PP-A
	NOTION SOL	000.0.3.3/ A 13711 CELL T
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Februari 2024
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIAT		
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
SEKSI DATA DAN INFORMASI	Nama SOP	Standar Pelayanan Data/Laporan Informasi
	Kualifikasi pelaksana	
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat		1. Mampu menganalisa Data 2. Mampu Berkoordinasi dan Berkomunikasi
dengan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Negara Republik		3. Memiliki kemampuan dalam mengonsep surat
Indonesia Nomor 6205); 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini	in Dini	
Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban	Satuan	
dan Keamanan; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan	garaan	
Perlindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Peningkatan Kapasitas Anggo	garaan rangkat	
Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	rasional	

 Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Parat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 71) 	
Flaja Flovilisi Kalinianan Dalak (Berna Berna)	Peralatan / Perlengkapan
Neterkalian 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat 2. SOB Pelaksanaan Kediatan Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat	Alat Tulis Kantor Perangkat Komputer
2. 307 relandaridae	SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dominatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Kegiatan Monev, Pengendalian dan Operasi Satuan	dan Operasi Satuan Monev, Pengendalian dan Operasi Kegiatan
Perlindungan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik.	

Satuan Perlindungan Laporan database Laporan database Data dan Laporan SPT dan SPPD Pelaksanaan Masyarakat kegiatan Waktu 60 menit 3 hari hari 1 hari 3 hari **MUTU BAKU** Perlengkapan dan peralatan Daftar nama-nama Tim dan Nota Pengantar Komputer, Flashdisk, hardcopy Alat Tulis Kantor dan Laporan Database Kelengkapan administrasi Kelengkapan administrasi Perlengkapan data, Alat Tulis Kantor Sarana mobilitas Alat Tulis Kantor ST dan SPPD Nota Dinas Komputer kegiatan Kasat PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB Sekretaris Kabid Kasi SOP STANDAR PELAYANAN DATA/LAPORAN INFORMASI E Setelah di paraf oleh Kasi selanjutnya Mempersiapkan penyusunan laporan data Satuan Perlindungan Masyarakat Menganalisis data dan membuat laporan Nota Dinas disampaikan oleh Kabid membuat Surat Perintah Tugas dan Mengagendakan, menggandakan dan Sekretaris, apabila kasat menyetuji Menyusun kegiatan pengambilan data disampaikan kepada Kabid untuk mengarsipkan laporan penyusunan disampaikan kepada Kasi untuk Pelaksanaan kegiatan penyusunan database Satuan Perlindungan database Satuan Perlindungan database Satuan Perlindungan dibuatkan Nota Dinas kepada Kasat melalui untuk ditanda tangan **AKTIVITAS** diperiksa Masyarakat Masyarakat Masyarakat Ö Ö 2 က 9

	Nomor SOP	000.8.3.3/ 3.55 /SATPOLPP-A
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	sene sousonby Bc
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
SEKRETARIAT		1
SALUAN POLISI PAMONG TRAS		SUHERMAN S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	Nama SOP	Standar Pelayanan Penyedia Narasumber
Deser Hukura	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Peraturan gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Praja Provinsi Kalimantan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71)	1. Memahami aturan-aturan terkait di 3 2. Mampu berkomunikasi dengan baik	 Memahami aturan-aturan terkait di SatpolPPProv.Kalbar Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	oan
SOP Surat Masuk	 Alat Tulis Kantor Komputer 	
	3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	dataan
Jika SOP fasilitasi narasumber tidak dilaksanakan maka proses kegiatan perangkat daerah yang memerlukan narasumber akan terhambat	Buku agenda surat keluar	ıt keluar

Ket Surat PD, disposisi Surat PD, disposisi Surat yang telah ditandatangani Dokumen surat yang telah Surat yang telah ditandatangani ditandatangani Output Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Surat PD Surat PD Disposisi Mutu Baku 20 Menit 15 menit 20 menit Waktu 15 menit 15 menit 15 menit 5 menit 5 menit 5 menit Surat PD, disposisi 5 menit Surat PD, disposisi 5 menit 5 menit 5 menit Surat yang telah ditandatangani Kelengkapan yang telah ditandatangani Dokumen surat Dokumen surat ditandatangani yang telah Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Surat PD Surat PD Surat PD Sekda Asisten I Kasi Terkait Kepala Bidang Terkait Pelaksana Kasat Informasi/ TU Petugas Pemohon kelengkapan berkas pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan Mengoreksi surat. Jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi narasumber dan menyampaikan kepada Kabid Terkait untuk kepada pemohon untuk diperbaiki, jika setuju diproses lebih untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Membuat surat balasan terkait informasi jadwal kesediaan Menerima surat dan memproses penomoran surat di Biro Menerima surat dan mengecek jadwal narasumber terkait serta memerintahkan kabid untuk membuat surat balasan. Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan Menindaklanjuti dengan mendisposisikan surat ke bagian Meyampaikan surat permohonan permintaan narasumber kepada TU untuk diproses dan menyampaikan ke Kepala Kasat untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Asisten untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan 12 Menerima surat dan menyampaikan surat ke pemohon. Mencatat data dan keperluan pemohon serta mengecek terkait materi narasumber dan memerintahkan untuk Menyampaikan berkas untuk keperluan permintaan Umum dan menyampaikan kepada bagian terkait. diserahkan kepada Sekda untuk ditindak lanjuti SOP Standar Pelayanan Penyedia Narasumber 13 Menerima surat kesediaaan narasumber Aktivitas narasumber di meja informasi /TU. mengecek jadwal narasumber. Kepala Satuan kepada Asisten kepada Sekda dikoreksi. Satuan lanjut -10 9 e Š

	Nomor SOP	000.8.3.3/ 14c /SATPOLPP-A
The state of the s	Tanggal Pembuatan	
at part of the state of the sta	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 Februari Abay
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		A STATE OF THE PROPERTY OF THE
		SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	Nama SOP	Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71)	Memahami aturan-aturan terkait di S Mampu berkomunikasi dengan baik Mampu berkomunikasi dengan baik	1. Memahami aturan-aturan terkait di Satpol PP Prov.Kalbar 2. Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	san
SOP Surat Masuk	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer	
	3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	lataan
Jika SOP Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain tidak dilaksanakan maka proses kegiatan perangkat daerah yang memerlukan Audiensi akan terhambat	Buku agenda surat keluar	ıt keluar

Surat PD, disposisi Surat PD, disposisi Dokumen surat yang telah Surat yang telah ditandatangani Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Surat PD Surat PD Disposisi Mutu Baku Waktu 20 Menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 20 menit 5 menit 5 menit 5 menit Surat PD, disposisi | 5 menit 5 menit 5 menit Surat PD, disposisi Surat yang telah Kelengkapan ditandatangani Dokumen surat ditandatangani yang telah Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Draft surat Surat PD Surat PD Surat PD Sekda Asisten I Kepala Bidang Kasi Terkait Pelaksana Kasat SOP Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain Petugas Informasi/ TU Pemohon Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasat kelengkapan berkas pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan Mengoreksi surat. Jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi Menyampaikan berkas untuk keperluan permintaan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain kepada pemohon untuk diperbaiki, jika setuju diproses lebih Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain mengecek jadwal Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain terkait serta memerintahkan kabid untuk membuat surat balasan. 6 Membuat surat balasan terkait informasi jadwal kesediaan Menerima surat dan memproses penomoran surat di Biro Menindaklanjuti dengan mendisposisikan surat ke bagian kepada TU untuk diproses dan menyampaikan ke Kepala Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain dan menyampaikan kepada Kabid Terkait Menerima surat dan mengecek jadwal Audiensi Instansi Mengoreksi surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Mencatat data dan keperluan pemohon serta mengecek terkait materi Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Asisten untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan 12 Menerima surat dan menyampaikan surat ke pemohon. Meyampaikan surat permohonan permintaan Audiensi Daerah dan Lembaga Lain dan memerintahkan untuk Umum dan menyampaikan kepada bagian terkait. diserahkan kepada Sekda untuk ditindak lanjuti Daerah dan Lembaga Lain. di meja informasi /TU. untuk dikoreksi. Kepala Satuan Satuan Sekda lanjut 10 Š

Surat yang telah ditandatangani

5 menit

Dokumen surat yang telah ditandatangani

13 Menerima surat kesediaaan Audiensi Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain.

ditandatangani

Ket

Output

	Nomor SOB	ADD BASA JOL MATEON DE A
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	950
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
S. Charles	Tanggal Efektif	28 Agustus 2023
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		a series of the
		SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	Judul SOP	Standar Pelayanan Konsultasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Pendidikan minimal S-1	S-1
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 December December Provinci Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan	2 Mampu berkomunikasi dengan baik3 Memahami Pelavanan Konsultasi	asi dengan baik an Konsultasi
4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat		
5 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
6 Peraturan gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun		
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71)		
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	n:
SOP Surat Masuk		
	2 Kartu Disposisi 3 Alat Tulis	
	4 Laptop	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan	taan :
Anakijo COD ini tidak dilaksanakan maka nmas nalaksanaan nalakanan konsi Iliasi akan terhambat	Buku Tamu	

SOP Standar Pelayanan Konsultasi

	Ket					100
	Output	Berkas pendukung konsultasi	Berkas pendukung konsultasi	Berkas pendukung konsultasi	Berkas pendukung konsultasi	Hasil konsultasi
Mutu Baku	Waktu	5 Menit	5 menit	10 Menit	Sesuai waktu konsultasi	Sesuai waktu konsultasi
	Kelengkapan	Dokumen data	Dokumen, data	Dokumen, data	Dokumen, data	Dokumen, data
	Bagian Terkait					*
Pelaksana	2			\rightarrow		
Pe	Petugas Pelayanan					
	Tamu / Pengunjung	0				0
Kegiatan)	Melapor kepada Petugas Pelayanan dengan tujuan konsultasi	Melapor dan menyerahkan dokumen/berkas pendukung untuk pelayanan konsultasi ke Tata Usaha	Memeriksa dokumen/berkas dari pemohon jika sudah lengkap menyerahkan kepada bagian terkait untuk memberikan fasilitasi konsultasi, jika belum lengkap di kembalikan ke petugas pelayanan untuk diserahkan ke tamu/pengunjung untuk melengkapi berkas.	Menerima dokumen/berkas dari pemohon dan memberikan pelayanan konsultasi	Menerima pelayanan konsultasi
	No.	-	2	8	4	2